

**Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi**

**Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUNAZIR MUHAMMAD**

**NIM. 22.14.3.002**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M/1440 H**

**Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi  
Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab  
(Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**MUNAZIR MUHAMMAD**

**NIM. 22.14.3.002**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1440 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munazir Muhammad

NIM : 22.14.3.002

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Bagian Anak laki-laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

**Munazir Muhammad**  
**NIM. 22.14.3.002**

**Bagian Anak laki-laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi  
Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab  
(Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang  
Provinsi Sumatera Utara)**

**Oleh:**

**MUNAZIR MUHAMMAD**

**NIM: 22. 14. 3. 002**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Aripin Marpaung, MA

NIP. 19651005199803 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Perbandingan Mazhab

Aripin Marpaung, MA

NIP. 19651005199803 1 004

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)”. Skripsi ini fokus membandingkan serta menela’ah pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan pemikiran Munawir Sjadzali dalam karyanya yang berjudul reaktualisasi ajaran Islam mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan kadar 2:1 bahwa antara keduanya terdapat perbedaan pendapat. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab disebutkan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan hendaknya berdasarkan al-Qur’an dengan kadar 2:1 sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan Munawir Sjadzali menghendaki pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian yang sama besar, yakni dengan kadar 1:1. Penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* yang bersifat *komperatif*. Dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian *kualitatif* yang sesuai maksud dari metode penelitian (*sosiologi normatif empiris komperatif*) yang didalamnya menggunakan teknik pengumpulan data, baik dari kepustakaan atau sampling sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian penelitian. Dengan metode ini penulis akan menghubungkan pemikiran satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternative yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam metodologi maupun materi pemikirannya. Tidak hanya itu, penulis juga akan melakukan proses *rethinking (I’adah al-nazhr)* dari sudut pandang atau konteks ke Indonesiaan khususnya di Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan kasus yang terjadi di lapangan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Bagian Anak laki-laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selain itu, peneliti juga berharap skripsi ini dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya para mahasiswa/i di Jurusan Perbandingan Mazhab.

Selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan pikiran, tenaga, materi dan waktu yang dimiliki, tentunya hal ini tidak lepas dari segala macam kendala. Namun berkat rahmat, hidayahnya dan pertolongan-Nya, kendala tersebut dapat dilewati.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya:

1. Bapak Prof. Saidurrahman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Arifin Marpaung M.A selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sekaligus Pembimbing Skripsi II yang selalu menyediakan waktu dan memberikan dukungan, kritik serta saran yang membangun kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Rahmadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab.
5. Ibuk Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I yang sudah bersedia menyediakan waktu dan memberikan arahan kepada peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.
6. Seluruh Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti dengan pengajaran terbaik.

7. Seluruh staff di Jurusan Perbandingan Mazhab, Kak Putri dan Abangda Zuhri Arif Sihombing.
8. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
9. Bapak Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Deli Serdang.
10. Bapak Camat dan seluruh Staff Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
11. Tokoh-tokoh Masyarakat dan masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah bersedia menyediakan waktu untuk diwawancarai.
12. Keluarga Besar Peneliti, Ayahanda H. Mahmud, S.Ag, Ibunda Hj. Nur Asiah Tambunan, SE, serta Hifzil Fahmy yang senantiasa tak henti-henti memberikan dukungan moril, materil maupun spiritual.
13. Dwi Afrilia, S.Pd selaku sahabat peneliti yang telah membantu, mendampingi, serta memberikan semangat dan doa dari proses pengajuan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab – A Stambuk 2014, Muhammad Ibrahim Lubis, SH, Rahmat Ibrahim Harahap, SH, Ali

Basrin Nasution, SH, Alfah Robi, SH, Imam Setiaji, SH, Juraidah Nasution SH, Sugi Hartini, SH, Marauli Harahap, Ayyub Zaki Siregar, Apri Yudiansyah, Alamsyah Putera Siregar, Syahwardi, M. Fadlan Warid Gea, M. Fauzan Ritonga, Salman Erlanga, Fahmy Akhyar, Desi Novia Sarah, Nur Khoiriyah, Nurida Ritonga, Rezkia Zahara Lubis, Latifah Hanum, Aulia Ulfa Mingka, Siti Syamsuriati, Elfi Sari Wahyuni.

15. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab – B Stambuk 2014, Mardiah Nasution, Yuni Tanjung, Tomisyah, Desi Ratna Sari, Adenita Sahfitri, Zahro Baiti, Yuli Saraswati, Minati Dhara Yulia, Andi Panra Hasibuan, Rizka Amalia Simatupang, Randy Franca, Ahmad Muhabi Adlani, Saddly Pasaribu, Herry Syahputra Harahap, Oktavianus, Ahmad Suhairi Rambe, Adelita Ramadhona, Rita Ramadhani, Rizki Novrianda.

Semoga kebaikan mereka dapat diterima oleh Allah swt. dan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah, Aamiin ya Rabbal 'aalamiin. Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan didalamnya dan peneliti mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan serta menambah khazanah dalam studi kajian fikih dalam masalah khilafiyah di kalangan masyarakat awam. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

**Medan, 29 oktober 2018**  
**Penulis**

**Munazir Muhammad**  
**NIM: 22. 14.3.002**

## DAFTAR Isi

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
 <b>BAB I</b>	
<b>Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Kajian Terdahulu.....	18
E. Kerangka Teoritis.....	19
F. Hipotesis.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	29

## **BAB II**

### **Tinjauan Umum**

A. Pengertian Waris.....	31
B. Dasar Hukum Waris.....	34
C. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya.....	43

## **BAB III**

### **Pemikiran Munawir Sjadzali Dan M. Quraih Shihab Tentang Bagian**

#### **Anak Laki-Laki Dan Perempuan**

A. Biografi Munawir Sjadzali.....	59
B. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali Dalam Membangun Pendapatnya.....	63
C. Biografi Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA.....	67
D. Latar Belakang Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Membangun Pendapatnya.....	73
E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76

## **BAB IV**

### **Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan**

A. Pendapat Munawir Sjadzali Dan Alasannya.....	84
B. Pendapat Quraish Shihab Dan Alasannya.....	88

C. Sebab Perbedaan Pendapat.....	96
D. Munaqasah Adillah.....	100
E. Qaul Masyhur.....	107
 <b>BAB V</b>	
<b>Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>115</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>119</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No. Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa.....	77
2. Jumlah Penduduk Rumah Tangga dan Rata-rata	
3. Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan/Desa.....	78
4. Jumlah Penduduk Yang Meninggal Menurut Kelurahan/Desa.....	79
5. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan/Desa.....	80
6. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kelurahan/Desa.....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada abad ke XX, isu-isu kesetaraan gender mulai banyak dibicarakan di kalangan intelektual Muslim. Baik dalam tinjauan yang bersifat umum, khususnya menyangkut hak-hak dan pemberdayaan perempuan maupun yang dikaitkan dengan pemikiran Islam khususnya tentang penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah perempuan. Isu-isu kesetaraan gender ini didorong oleh keprihatinan terhadap realitas bahwa kecilnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dibandingkan dengan peran laki-laki. Peran-peran publik didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan lebih banyak memainkan peran domestik, baik sebagai istri maupun ibu rumah tangga. Hal tersebut berlangsung sepanjang perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Padahal hal yang bersifat kodrati hanyalah seks bukan gender. Perbedaan posisi, peran dan tanggung jawab laki-laki merupakan sebuah konstruksi sosial yang tidak bersifat kodrati. Gender adalah konstruksi sosial tentang perbedaan antara perempuan

dengan laki-laki dan bukan sesuatu yang bersifat biologis. Perbedaan gender

adalah perbedaan yang dibangun secara sosial kultural, baik perbedaan status, sifat, peran, maupun tanggung jawab laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Gender merupakan hasil konstruksi sosial kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bahwa perempuan dikenal lemah, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain sebagainya adalah konsep gender yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural.<sup>2</sup>

Konstruksi gender dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia dipengaruhi oleh faktor sosial, kultural, ekonomi, politik, dan faktor utama ialah peran penafsir dan para fuqoha terhadap teks-teks keagamaan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an masalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ini mendapati penegasan. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>1</sup> Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: diterbitkan fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 8

<sup>2</sup> Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8-9

Artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.<sup>3</sup>

Bahwa semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan yang bersifat given lainnya, mempunyai status yang sama di sisi Allah. Kemuliaan ditentukan oleh ketakwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diperjuangkan. Secara khusus ditegaskan juga dalam Surat al-Ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya:

*“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam*

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 412

*ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*.<sup>4</sup>

Namun demikian, dalam beberapa ayat lain muncul problem kesetaraan dalam penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Misalnya problem kesetaraan muncul dalam masalah penciptaan laki-laki (Adam AS) dari tanah, sementara perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam. Dalam tugas keagamaan pun muncul pada persoalan tidak adanya perempuan menjadi Nabi dan tidak dibolehkannya perempuan mengimami jama'ah laki-laki ketika shalat. Dalam perkawinan muncul pada permasalahan perwalian, perceraian, poligami, nikah beda agama, pembagian harta warisan, kesaksian dalam transaksi kredit, dan juga dalam pembagian tugas publik dan domestik antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 337

Warisan merupakan salah satu ajaran atau syari'at Islam yang sangat penting, bahkan al-Qur'an pun mengatur dengan sedemikian rupa dalam masalah warisan, baik itu mengenai rukun waris, syarat, maupun pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat lebih mengunggulkan salah satu menimbulkan suatu perselisihan.

Dalam masyarakat warisan merupakan hal yang sangat penting dan tidak jarang pula dalam pembagian harta warisan terjadi perselisihan antara satu pihak dengan pihak lain karena perbedaannya bagian yang di peroleh dari harta warisan tersebut. Kasus yang sering terjadi di masyarakat pada masa sekarang ini ialah harta warisan tersebut di bagi rata bahagiannya antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kedua anak tersebut juga sama-sama membutuhkan dan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembahagian harta warisan tersebut.

Mengenai kasus dimana bahagian harta warisan di bagi rata antara anak laki laki dengan anak perempuan juga sering terjadi di Kecamatan Lubuk Pakam.

Dalam kasus ini peneliti telah melakukan penelitian awal yang berkaitan dengan harta warisan dengan melakukan penelitian lapangan dengan

mewawancarai beberapa tokoh masyarakat. Salah satu diantaranya ialah Bapak Drs. H. Mujahiduddin, beliau mengatakan “saya berpendapat bahwasanya pembagian hak waris antara untuk anak laki-laki dan perempuan dilakukan secara *faraidh* (Hukum Islam) karena pembagian secara *faraidh* itu datangnya dari Allah yang dapat kita buktikan didalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11, karena menurut saya (bahwasanya hukum Allah yang benar dan Allah yang lebih tahu kepada hamba-hambanya).<sup>5</sup>

Ibuk Ningsih “Saya berpendapat tentang penerimana warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dilaksanakan secara *faraidh* dalam hal ini sesuai dengan pesan yang pernah disampaikan oleh orang tua saya ketika beliau masih hidup. Namun kenyataannya setelah orang tua saya tersebut meninggal dunia, saudara-saudara saya baik yang laki-laki maupun yang perempuan mereka lebih mengutamakan dan merasa lebih baik kalau pembahagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan

---

<sup>5</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. Mujahiduddin di kediamannya di Jln. Keramat Gg. Tempe, pada tanggal 31 Mei 2018

secara merata. Dan hal inilah yang sedang kami musyawarahkan karena orang tua saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu”.<sup>6</sup>

Ibuk Asih “saya berpendapat dan juga telah melaksanakan penerimaan warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan 1:1. Hal ini dilakukan atas dasar sebelum meninggalnya kedua orang tua saya mereka terlebih dahulu memberi wasiat kepada kami selaku anak-anaknya, apabila mereka telah tiada harta warisan yang ditinggalkan mereka harus dibagi rata anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini lebih dititik beratkan pendapat dari ibu saya bahwasanya beban berat yang dipikul oleh seorang ibu dari semenjak mengandung, melahirkan, sampai membesarkan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama, dan bahkan sering terjadi dihari tuanya orang tua sering diurus anak perempuan. Hal inilah yang menyebabkan keperihatinan ibu saya kepada anak perempuan yang

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi dengan Ibuk Ningsih dikediamannya di Jln. Jati Sari, pada tanggal 29 Mei 2018 (Beliau adalah keluarga yang melakukan pembagian harta warisan sama bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:1)

mendapatkan satu bahagian dari harta peninggalannya sedangkan untuk anak laki-laki mendapat dua bahagian”.<sup>7</sup>

Dari beberapa kasus diatas tampak bahwasanya masyarakat lebih cenderung kepada pembagian sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Dari contoh kasus diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik pembagian warisan yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini, apakah hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang ini.

Waris berasal dari bahasa arab yang memiliki makna, harta yang diberikan kepada anggota keluarga atau kerabat yang berhak menerima dari orang yang telah meninggal dunia. Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *miiraats* yang menunjukkan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris. Hukum waris Islam di dasari atas ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengungkapkan dengan jelas mengenai pembagian warisan. Ayat-ayat tersebut diantaranya QS. An-Nisa: 7-8 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Wawancara pribadi dengan Ibuk Asih dikediamannya di Jln. Keramat No.12, pada tanggal 29 Mei 2018 (Beliau adalah keluarga yang melakukan pembagian harta warisan sama bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:1)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
 أَوْ  
 كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  
 قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.*<sup>8</sup>

Pembagian waris pada zaman sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam sangat berbeda, di mana sebelum datangnya Islam harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki yang telah dewasa yang memiliki kekuatan untuk berperang dan dapat melindungi keluarganya dari musuh.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 62

<sup>9</sup> Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraidh* (Bandung: Angkasa, 2009), h.

Sedangkan kaum perempuan pada masa sebelum datangnya Islam tidak mendapatkan harta warisan sepeserpun. Maka ketika datangnya Islam derajat kaum perempuan mulai terangkat dengan mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya. Islam memberikan harta warisan kepada kaum perempuan dengan perbandingan 2:1 antara kaum laki-laki dengan perempuan. Hal ini benar-benar dijelaskan dalam al-Qur'an. Pembagian waris secara rinci terdapat dalam al-Qur'an salah satunya surat an-Nisa ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya perempuan mendapatkan harta warisan setengahnya dari harta warisan yang diberikan kepada laki-laki.

M. Quraish Shihab menafsirkan QS. An-nisa ayat 7 dalam Tafsir al-Misbah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bagian masing-masing atau memiliki hak dari harta peninggalan yang ditinggalkan keluarganya dan telah diatur oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ayat ini juga sebagai penekanan bahwa laki-laki yang sudah dewasa atau masih anak-anak memiliki hak berupa bagian tertentu yang diatur oleh Allah, begitupun bagi perempuan yang dewasa atau anak-anak memiliki hak berupa bagian tertentu, karena pada masa sebelumnya

mereka tidak memberi harta peninggalan kepada perempuan dengan alasan mereka tidak ikut berperang.<sup>10</sup>

Surat an-Nisa ayat ketujuh ini menjadi semacam pendahuluan bagi ketentuan warisan dan hak-hak setiap orang yang akan dijelaskan oleh ayat berikutnya. Kemudian QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya:

*“Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai*

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 336.

*anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>11</sup>

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini mengandung penekanan pada bagian anak perempuan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagi anak laki-laki. Dengan begitu sejak semula sebelum ditetapkannya bagian laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi perempuan. Seperti halnya ketika ingin mengukur sesuatu tentunya harus memiliki alat ukurnya, barulah dapat mengukur ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 62

hak perempuan memperoleh warisan, dan tidaklah seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah.<sup>12</sup>

Pembagian waris yang ditetapkan oleh al-Qur'an merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup> Laki-laki memiliki beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidaklah demikian. Perempuan apabila memiliki harta, maka harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk membelanjai suaminya ataupun anaknya. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Asy-Sya'rawi menyatakan sebenarnya al-Qur'an lebih memihak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia yang harus membelanjainya. Perempuan pun membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga pembagian waris yang terlihat lebih banyak untuk laki-laki ternyata pada hakikatnya harta tersebut untuk istrinya pula. Jika seorang laki-laki tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 344

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 351

mencukupinya. Di sisi lain, bagian perempuan yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk laki-laki apabila ia tidak menikah. Tetapi jika perempuan menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami. Bagian laki-laki yang telah menikah tentunya akan habis dan tidak utuh karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedangkan satu bagian yang dimiliki perempuan akan menjadi utuh karena tidak digunakan sama sekali. Dengan demikian keterpihakan Allah kepada perempuan lebih berat dari pada keterpihakannya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan.<sup>14</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketentuan yang baku sebagaimana yang dijelaskan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Namun, berbeda dengan Munawir Sjadzali yang menyuarakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum kewarisan 2:1 yang pada akhirnya dapat dipahami bahwa ia menghendaki pembagian yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 352

Dalam menyampaikan gagasannya, Munawir menggunakan dua landasan, baik secara rasional maupun teoritis. Pertimbangan secara rasional, bahwa penyimpangan pembagian 2:1 bukan disebabkan oleh tipisnya keIslaman seseorang, melainkan atas pertimbangan yang dirasa bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat membuat pelaksanaan pembagian waris secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan. Pembagian ini disimpulkan dari kedua realita yang terjadi dimasyarakat seperti diatas.

Adapun secara teoritis, diperbolehkannya atau tidak merubah ketentuan yang telah digariskan secara jelas dalam al-Qur'an, Munawir mengemukakan beberapa alasan. *Pertama*, adanya hukum *naskh* dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisikan pembatalan atau pergeseran terhadap hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi SAW pada waktu sebelumnya. Begitu pula dalam hadits, juga terdapat beberapa hadits yang berimplikasi terhadap ditariknya kembali petunjuk-petunjuk yang pernah Nabi berikan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menganggap perlu melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya tulis dengan "**Bahagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komparatif**

**Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Pakam)”. Skripsi ini fokus membandingkan serta menela’ah pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan pemikiran Munawir Sjadzali dalam karyanya yang berjudul reaktualisasi ajaran Islam mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan kadar 2:1 bahwa antara keduanya terdapat perbedaan pendapat. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab disebutkan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan hendaknya berdasarkan al-Qur’an dengan kadar 2:1 sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan Munawir Sjadzali menghendaki pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan pembagian yang sama besar, yakni dengan kadar 1:1.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab tentang bahagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam harta warisan

serta apa yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan mereka?

2. Bagaimana kronologis permasalahan cara pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta pandangan tokoh-tokoh masyarakat mengenai permasalahan tersebut
3. Manakah pendapat yang masyhur dari kedua pendapat tersebut, serta pendapat mana yang relevan pada masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk menjelaskan konsep pemikiran antara Quraisy Shihab dan Munawir Sjadzali mengenai bahagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam harta warisan serta Untuk mengetahui sebab perbedaan pendapat diantara kalangan mereka.

2. Untuk menjelaskan bagaimana kronologis cara penyelesaian bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui mana pendapat yang masyhur dari kedua pendapat tersebut, serta pendapat mana yang relevan pada masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh sarjana dalam bidang hukum Islam di fakultas Syari'ah IAIN Sumatra Utara Medan.
- b. Hasil sintesa diharapkan dapat menjadi *contribution to knowledge* dalam studi Hukum Islam di era kontemporer sekarang ini.
- c. Hasil sintesa diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk memahami suatu produk hukum secara lebih komprehensif, dialektis, kritis, reformatif, transformative.
- d. Menambah khazanah dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan referensi dan mampu menjawab tantangan dan problem kontemporer yang dihadapi umat manusia.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan tinjauan penulis dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab secara spesifik penulis belum menemui karya khusus yang judul materinya bahasannya Sama dengan penelitian ini.

Harus penulis katakan bahwa penulis bukan orang pertama meneliti tentang warisan. Sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang warisan secara umum. Ini bisa dilihat dari berbagai kitab Hukum Islam dan Tafsir Al-Qur'an. Disamping itu, ada pula beberapa orang yang telah meneliti warisan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, antara lain: *Pertama*, Karya Ilmiah dari Sri Ruwiyani berupa skripsi yang berjudul "*Perempuan Bekerja Pencari Nafkah*" skripsi ini menjelaskan tentang mengenai fenomena kaum perempuan bekerja sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. *Kedua*, Buku karangan Masdar Farid Mas'udi yang berjudul "*Wanita Islam Indonesia: dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual*" dalam buku ini, penulis menganalisis posisi perempuan yang kesemuanya tidak dalam posisi menguntungkan, yaitu perempuan meleburkan diri dalam laki-laki, perempuan makhluk domestic, perempuan separoh harga laki-laki, perempuan sebagai objek.

### **E. Kerangka Teoritis**

Dalam bidang hukum, ajaran Islam mengenai tata cara pewarisan merupakan salah satu pembahasan yang secara eksplisit dijelaskan oleh al-Qur'an. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa rinci dan sistematisnya pembahasan permasalahan tersebut dalam al-Qur'an, bukan hanya sebagai respon atas problem hukum di zaman kemunculannya, akan tetapi untuk mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.<sup>15</sup> Oleh karenanya, maka tidak mengherankan ketika penjabaran para ulama tentang aturan waris dalam kitab-kitab *fara'id*, tidak berbeda jauh dengan apa yang tertera dalam teks-teks al-Qur'an yang menyangkut kewarisan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia aturan-aturan hukum kewarisan tersebut, yang selama ini dipahami dan dijelaskan oleh para ulama terdahulu dalam ilmu *fara'id*, mendapatkan sorotan dari pemerhati hukum Islam. Hal itu dikarenakan adanya anggapan bahwa kurang tepatnya pemahaman ulama klasik terhadap aturan kewarisan yang tertulis dalam al-Qur'an, ataupun dipandang kurang tepat untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu,

---

<sup>15</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 1.

maka para pemikir hukum Islam di Indonesia berusaha menggagas konsep hukum kewarisan Islam yang menurut mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Menurut Asghar Ali Engineer, perbedaan konsep dan praktik hukum Islam menunjukkan bahwa: *pertama*, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh keadaan sosial-politik dari pada perintah agama. *Kedua*, dengan demikian penafsiran kitab suci khususnya dalam hal ini tentang hukum waris perlu dilakukan rekonstruksi sesuai konteks pengalaman masing-masing. Cara seperti ini akan dapat menjadikan agama terus dinamis, fleksibel, dan dapat menerima perubahan.<sup>16</sup>

Di kalangan Islam secara umum diyakini bahwa Nabi Muhammad telah membawa perubahan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan perempuan. Walaupun demikian, kini tidak sedikit pandangan-pandangan tentang perempuan baik yang dianggap memihak terhadap perempuan maupun yang sebaliknya menyudutkan perempuan. Hal ini tidak lepas dari menyebarnya faham feminisme ke berbagai negara termasuk Indonesia yang pada gilirannya

---

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), h. 6

tidak sedikit kalangan yang berupaya untuk memahami agama dengan menggunakan perspektif gender, karena dirasa penting dalam rangka menciptakan relasi yang lebih humanis dan lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Mansur Fakhri misalnya, menyatakan bahwa sebuah pemikiran dan sebuah produk hukum mempunyai kedudukan yang urgen dan strategis baik dalam melanggengkan ketidakadilan gender maupun sebaliknya.<sup>17</sup>

Sekalipun telah diyakini bahwa Islam mereformasi pandangan-pandangan dan kehidupan kaum perempuan, tetapi terdapat juga pandangan yang menganggap bahwa agama tak terkecuali Islam berkontribusi terhadap pelanggaran ketidakadilan gender. Karena itu, perlu diurai dari mana asal ketidakadilan tersebut, dari karakter agama atau dari penafsiran, dan atau dari pemikiran keagamaan? Kalau berasal dari penafsiran dan pemikiran keagamaan tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh tradisi, kultur *patriarki*, dan ideologi-ideologi yang berkembang dan eksis pada masa mufasir menginterpretasi teks-teks agama. Dalam literatur Islam tidak sedikit interpretasi dan pandangan yang bias laki-laki dan bias perempuan, sehingga tidak sedikit kalangan yang mengkritisi pandangan-pandangan tersebut yang salah satunya

---

<sup>17</sup> Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 140

seperti Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab. Shihab memaparkan penyebab bias-bias terhadap perempuan, di antaranya adalah aneka ragam riwayat (baik yang dinisbatkan kepada Nabi maupun kepada sahabatnya) yang beragam kualitasnya (shahih, hasan, dan dhaif), keragaman motif para perawi baik yang positif maupun yang negatif, bermacam-macam kualitas dan daya ingat perawi, dan, sikap yang tidak kritis dari sebagian ulama terhadap riwayat yang dihimpunnya.<sup>18</sup>

Untuk itu, diperlukan suatu pengkajian terhadap keseluruhan pemahaman agama atau produk hukum dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identifikasi akar permasalahan dan strategi pemecahannya.

## **F. Hipotesis**

Adapun penulis sendiri lebih condong terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dengan tidak merubah ketentuan atau ketetapan yang telah ada dalam al-Qur'an, karena ayat waris merupakan ayat yang tergolong ke dalam ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum) yang pasti, di mana ayat *muhkamat* diposisikan

---

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 37-38

sebagai induk dari Al-Qur'an, dan tidak ada yang memposisikan ayat-ayat waris ke dalam ayat-ayat *zhanniyat* terlebih lagi sebagai ayat yang *mutasyabihat*.

Keadilan dalam pembagian warisan dengan kadar 2:1 yang terlihat lebih memihak kepada kaum laki-laki karena jumlah harta yang diterima lebih besar, tidak bisa dipandang menjadi sesuatu yang tidak adil hanya karena kadar yang berbeda antara keduanya. Pada hakikatnya keadilan tidaklah harus sama besar dan bernilai sama. Adil berarti seimbang atau sebanding. Perbandingan 2:1 mungkin terlihat tidak adil dan 1:1 yang terlihat lebih adil di mata manusia. Namun belum tentu adil dalam pandangan Allah. Al-Qur'an mengingatkan kepada manusia bahwa sesuatu yang terlihat menyenangkan belum tentu baik, dan sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin sebaliknya, yakni sesuatu yang lebih baik yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah [2] ayat 216, *Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*".

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.<sup>19</sup> Untuk tujuan itu, maka penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* yang bersifat *komperatif* dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian *kualitatif* yang sesuai maksud dari metode penelitian (*sosiologi normatif empiris komperatif*) yang didalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik dari kepustakaan atau sampling sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian penelitian.

### **1. Penentuan Data**

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian *sosiologi normatif empiris komperatif* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah/ tempat dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan Menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan kajian judul yang sesuai dengan penelitian.'

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.

- d. Membaca buku-buku yang telah terkumpul sesuai dengan judul penelitian penulis.
- e. Memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- f. Menganalisis bahan yang sesuai dengan judul penelitian.
- g. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian yang digunakan adalah *kualitatif* ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir.<sup>20</sup>

## **2. Pengumpulan Data**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer,

---

<sup>20</sup> Abidin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183

Sumber data primer, yaitu sumber dari buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang berjudul “*Reaktualisasi Ajaran Islam*” dan buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab yang berjudul “*Tafsir al-Misbah*”.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi-referensi lain yang menunjang penelitian, seperti buku, kitab, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum.<sup>21</sup>

### **4. Analisis Data**

Data-data yang terkumpul melalui berbagai metode tersebut selanjutnya akan diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar *reliabilitas* dan *validitasnya*. Kemudian penulis melakukan analisis data sebagai suatu

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4

langkah kritik dalam penelitian ini. Pola analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonstatistik* yang sesuai untuk data *deskriptif* atau data *textual*. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu disebut juga dengan analisis.<sup>22</sup> Hasil analisis dikatakan masih faktual dan harus diberi arti, di diskusikan, kemudian diberi kesimpulan. Teknik analisisnya melihat, membaca, dan menterjemahkan sumber sumber utama yang digunakan sebagai data penelitian.

Penganalisan dan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu penulis akan membuat suatu kesimpulan umum dari masalah khusus.
- b. Induktif, yaitu penulis mengambil kesimpulan khusus dari masalah yang umum.
- c. Komperatif, yaitu penulis akan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut guna memperoleh pendapat yang lebih relevan di masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

---

<sup>22</sup> Noeng Muhajir, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), h.104

## **H. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan mengapa penulis memilih dua tokoh sebagai representasinya dan apa uniknya dari kedua tokoh tersebut. Selanjutnya dirumusan masalah atau problem akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sehingga jelaslah masalah yang akan dijawab. Sedangkan tujuan dan signifikansinya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan keilmuan, terutama dalam hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam penelitian ini, demikian pula kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan juga penulis jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

BAB II tinjauan Umum paparan tentang waris, hal-hal yang terkait dengannya terdiri dari: pengertian, dasar hukum, dan ahli waris yang mendapat bagian.

BAB III Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Quraish Shihab Tentang Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan membahas tentang biografi, serta pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab, serta Keadaan Kecamatan Lubuk Pakam

BAB IV pembahasan tentang pendapat yang *mukhtar* menurut Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali yang terdiri dari: sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, munaqasah adillah, pendapat yang terpilih.

BAB V adalah penutup berisi kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebelumnya, dan memberikan saran konstruktif yang bersifat dorongan akademis yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Waris**

Al-Qur'an adalah kitab Suci umat Islam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup manusia. Didalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>23</sup> Al-Qur'an itu utuh dan tidak terbagi-bagi, ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya saling terikat dan saling melengkapi.<sup>24</sup>

Agama Islam adalah sebagai sistem kehidupan (way of life). Agama ini merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam

---

<sup>23</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), h. 8

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 373

adalah tentang hukum waris, serta ilmu yang membahas tentang penyelesaian harta warisan yang disebut *fara'id*.<sup>25</sup>

Mawaris secara *etimologis* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *Al-miirats* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *ورث - يرث - وراثه*. Makna menurut bahasa ialah berpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Secara etimologi *fara'id* berasal dari kata *فرض - يفرض - فريضة* ج فرئض yang berarti menduga, mengira-ngira, menentukan, menetapkan, mewajibkan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), Sedangkan secara terminologi *fara'id* adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik terhadap harta kekayaan dalam hal ini penentuan siapa siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan itu bias dibagi dan bagaimana pembagiannya. Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam: Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 11

<sup>26</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 33

Waris, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>27</sup>

Dalam hukum positif, warisan sering disebut juga dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan maupun hak dari si mayit kepada pewaris, serta menentukan siapa yang berhak menerima serta berapa bagiannya masing-masing dari harta pusaka dari orang yang meninggal tersebut.

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1556

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

## B. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum waris adalah Al-Qur'an, Hadits Nabi saw, dan Ijma para ulama. Ijtihad dan Qiyas didalam ilmu waris tidak memiliki ruang gerak. Kecuali jika ia sudah menjadi ijma para ulama.<sup>29</sup>

### 1. Al-Qur'an

Ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat,

- a. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya, terdapat dalam QS. An-Nissa' [4] : 33, QS. An-Anfal [8] : 74, dan QS. Al-Ahzab [33] : 6.
- b. Menyangkut aturan pembagian harta waris, terdapat dalam QS. An-Nissa [4] : 7-14, 34, dan 176.

Untuk lebih jelasnya dikemukakan ayat-ayat tersebut secara lengkap dibawah ini:

#### Harta Pusaka dan Pewarisnya

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

---

<sup>29</sup> Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarisi Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, terjemah oleh Fatgurahman dan Addys Aldisar, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), h. 14

Artinya:

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.* (QS.

An-Nissa’ [4] : 33)<sup>30</sup>

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya:

*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (An-Anfal [8]: 74)<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 66

<sup>31</sup> Ibid., h. 149

Ayat diatas menjelaskan orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mewarisi sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Sedangkan kerabatnya yang tidak sesama hijrah bersama dia tidak saling mewarisi. Hubungan mewarisi ini kemudian dihapus dimansuhkan dengan QS.

Al-Ahzab [33] : 6.<sup>32</sup>

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

Artinya:

*“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”*<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 64

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 334

QS. Al-Ahzab ayat 6 menunjukkan bahwa kaum kerabat (orang yang mempunyai hubungan darah) lebih berhak menerima waris daripada yang lainnya, yang tidak mempunyai hubungan kekerabat dengan simayit.<sup>34</sup>

#### Aturan Pembagian Harta Warisan

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” (QS. An-Nissa [4] : 7-8)<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 62

Maksud dari ayat diatas (bagi laki-laki baik anak anak maupun karib kerabat) ada bagian atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِثِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ قَدِّمُوا آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya:

*“Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh*

*ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nissa [4] : 11)<sup>36</sup>*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya:

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah*

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 62

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nissa [4] : 12)<sup>37</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 63

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*

(QS. An-Nissa [4] : 34)<sup>38</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَكْدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَكْدٌ ۚ إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلٍ حَظُّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ قُلِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya:

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia,*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 66

*dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nissa [4] : 176)<sup>39</sup>*

Pada ayat diatas, Allah SWT. Menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, dimana keadaan mereka terbagi menjadi tiga: *Pertama*, jika yang mewarisi laki – laki semua, mereka mewarisi secara bersama tanpa ketentuan bagian yang tetap. *Kedua*, jika yang mewarisi perempuan dan dia sendirian, dia akan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  bagian. Sedangkan apabila ahli waris itu dua orang anak perempuan atau lebih, bagian mereka adalah  $\frac{2}{3}$ . *Ketiga*, jika yang mewarisi harta peninggalan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 84

adalah anak laki-laki dan perempuan, mereka dapat mewarisi dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

## 2. Hadis

Ada beberapa hadits yang menerangkan beberapa tentang pembagian harta waris. Di bawah ini adalah sebagian hadits yang menggambarkan dalil tentang hukum waris:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)<sup>40</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “*Berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat*”. (Mutafakun `Alaihi).

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولأثر الكافر المسلم . (متفق عليه)<sup>41</sup>

Dan diriwayatkan dari Ustman bin Zaid R.A bahwa Nabi SAW bersabda: “*Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang*

<sup>40</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*. jilid 5, Bab Waris, Hadits No.3027 (Bairut Libanon, Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H), h. 143

<sup>41</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Buluqhu'l Marom*, Bab Waris, Hadits No. 2 (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1373 H), h. 215

*muslim*” (Mutafakun Alaihi)

### **C. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya**

Ahli waris ialah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.<sup>42</sup> Dalam KHI pasal 171 butir c ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>43</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.<sup>44</sup>

#### **1. Penggolongan Ahli Waris dan Kadar Pembagiannya**

Dalam KHI(Pasal 174)

- a. kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hubungan darah

- Golongan laki – laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek,

---

<sup>42</sup> Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 65

<sup>43</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>44</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 211

- Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Menurut hubungan perkawinan. Terdiri dari duda atau janda

- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dilihat dari segi sebab – sebabnya, seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris dapat digolongkan: ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah* dan bila dilihat dari segi jenisnya maka ahli waris dapat dibagi: ahli waris laki – laki dan ahli waris perempuan.<sup>45</sup> *Ash-habbal Al-Furud*, *Ash-habbal Al-'ushubah* dan *Dzawil Al-arham*.<sup>46</sup>

#### a. Ahli Waris Sababiyah

Lafaz *asbab* 'sebab–sebab adalah bentuk jamak dari lafaz *sabab* '. Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain baik sesuatu tersebut bisa diraba seperti tali.<sup>47</sup> Sebab–sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi (ahli waris), jika sebab –

---

<sup>45</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993), h. 49

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 304

<sup>47</sup> Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 127

sebab terpenuhi. Demikian juga hak menjadi ahli waris atau hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab – sebabnya tidak terpenuhi.

#### Pernikahan

Jika salah seorang dari pasangan suami istri meninggal dunia, maka ia meninggalkan warisan kepada yang masih hidup hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya:

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu*

*tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nissa [4] : 11)<sup>48</sup>*

Suami istri dapat saling mewarisi bila hubungan mereka memenuhi syarat: perkawinan mereka sah menurut *syara`*, hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai pada seseorang diantara mereka meninggal dunia.<sup>75</sup> Perkawinan yang sah menurut syari" at merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita, selama

---

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 63

perkawinan itu masih abadi masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqhu Al-Islami wa Adillatahu jilid 10*, menjelaskan bahwa ahli waris itu diantaranya ada yang mewarisi berdasarkan sebabnya diantara mereka adalah suami dan Istri. mereka dinamakan *Ash- habul furudh sababi* kedua ahli waris berdasarkan sebab ini tidak dapat terhalang oleh siapapun (*hijab*).<sup>49</sup> Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha untuk memenuhi nafkah dan kepenuhan hidup istri, oleh karena itu sangatlah bijaksana sekali kalau tuhan memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya, bila istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka demikian sebaliknya dengan istri. Atas dasar itulah, baik suami ataupun istri, tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Palingtidak mereka hanya bisa *dihijab-nuqshan* (diperkecil fardhanya) oleh anak turun mereka (ahli waris lainnya).<sup>50</sup>

### **b. Ahli Waris *Nasabiyah***

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islami wa Adillatahu*. jilid 10. (Jakarta: Darul Fikir, 2003), h. 383

<sup>50</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Alma'arif, 1994), h. 114

Dilihat dari arah hubungan nasabnya (garis keturunan kebawah, keatas, dan kesamping) maka ahli waris *nasabiyah* terbagi menjadi tiga macam:

- 1) *Furu Al-Mayit*, anak keturunan dari yang meninggal (si pewaris).

Hubungan nasab antara si pewaris dengan anak keturunannya disebut hubungan nasab menurut garis keturunan kebawah. Maka berdasarkan pengertian diatas yang termasuk *furu al-mayit* adalah anak laki – laki, anak perempuan, cucu laki – laki dari anak laki lakinya, dan cucu perempuan dari anak laki – lakinya.<sup>51</sup>

- 2) *Ushul Al-Mayit*, orang yang menyebabkan adanya (lahirnya) orang yang meninggal dunia (si pewaris). Atau orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab ini garis keturunan lurus ke atas. Adapun ahli waris yang termasuk *usul al-mayit* adalah, ibu, kekek (datuk) ayah dari ayahnya, nenek tulen (*sahahiha*).<sup>52</sup>

- 3) *Al-Hawasyi* (keluarga menyamping) yaitu hubungan nasab ke arah menyamping, seperti saudara, paman beserta anak keturunan mereka.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 116

<sup>52</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandar Lampung, Gunung Pesagi,1993), h.

<sup>53</sup> Muslich Maruzi, *Pokok – Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 22

Ahli waris yang termasuk *Al- Hawasyi* adalah, Saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki seterusnya sampai kebawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki kakek sah yang sekandung sampai keatas, anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman seayah.<sup>54</sup>

c. **Ahli Waris Berdasarkan Jenisnya:**

1) Ahli Waris Laki-Laki

Bila diperinci ahli waris laki-laki saja maka mereka tersebut adalah:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek (ayahnya ayah / datuk tulen)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah

---

<sup>54</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 1993), h.

- g) Saudara laki-laki seibu
  - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung (saudara laki-laki ayah)
  - j) Paman seayah
  - k) Anak laki-laki paman sekandung, (sepupu)
  - l) Anak laki-laki paman seayah
  - m) Suami
  - n) Hamba laki-laki yang telah dimerdekakan.<sup>55</sup>
- 2) Ahli Waris Perempuan

Bila diperinci ahli waris perempuan saja maka mereka tersebut adalah:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak garis keturunan laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek
- e) Saudara perempuan sekandung

---

<sup>55</sup> Syaikh Muhammad bin Umar Al-Bakri Asy-Syaf'I, *Syarah Matan Rohbiyah* (Bandung: Syirkatul Ma'arif), h. 13

- f) Saudara perempuan seayah
- g) Saudara perempuan seibu
- h) Istri
- i) Hamba perempuan yang telah dimerdakan.<sup>56</sup>

## **2. Ahli Waris dan Kadar Pembagiannya**

### **a. Ahli Waris Furud Al-Muqaddarah**

Ahli Waris *Ash-Habbul Furudh Al-furud al muqaddarah* ialah bagian bagian yang telah ditetapkan oleh syara' bagian ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dapat ditetapkan bahwa *furud al- muqaddarah* itu ada 6 macam yaitu: separuh ( $\frac{1}{2}$ ), seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ), sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), seperenam ( $\frac{1}{6}$ ).<sup>57</sup>

### **b. Ahli Waris Ash-Habul Furudh**

Ahli Waris *Ash-Habul Furudh* adalah ahli waris yang ditetapkan syara' ada 13 ahli waris dari jalur *furu`* (bagian tetap) yakni : Ahli Waris *Ash-Habul Furudh* untuk laki – laki berjumlah 4 orang ( suami, saudara seibu, ayah, dan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>57</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993), h.

kakek) dengan catatan untuk ayah dan kakek dalam situasi tertentu dapat mewarisi harta peninggalan dengan jalan mendapat bagian sisa lunak (*ta' shib*), sedangkan Ahli Waris *Ash-Habul Furudh* untuk perempuan berjumlah 9 orang (anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan laki – laki, ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan istri.

Ada beberapa ketentuan dalam pembagian warisan *Ash-habbul Furud*:

1. Suami berdasarkan QS. An-Nissa [4] : 12 suami memperoleh separuh ( $\frac{1}{2}$ ) harta warisan apabila istrinya meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan. Suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika tidak bersama anak. Mendapatkan  $\frac{1}{4}$  jika bersama anak.
2. Ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila anaknya meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki, ketentuan ini terdapat dalam surat QS. An-Nissa [4] : 11.<sup>58</sup>
3. Kakek mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila si mayit tidak meninggalkan *ayah* dan tidak ada saudara laki-laki atau perempuan kandung atau

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 121

seayah.<sup>59</sup>

4. Saudara laki – laki seibu. Saudara laki – laki seibu baik perempuan ataupun laki – laki, bila seorang saja memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian harta waris jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan ayah atau anak. Dan apabila lebih dari 1 orang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan, hal ini terdapat dalam surat QS. An-Nissa [4] : 12.<sup>60</sup>
5. Istri, berdasarkan QS. An-Nissa [4] : 12 istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  harta waris apabila suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak.  $\frac{1}{8}$  jika meninggalkan anak atau anak dari anak laki – laki.<sup>61</sup>
6. Ibu. Berdasarkan QS. An-Nissa [4] : 11 ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  harta warisan jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta waris jika yang meninggal dunia meninggalkan anak, atau dalam menerima waris tersebut ia bersama dengan 2 orang saudara atau lebih baik sekandung atau seayah baik perempuan atau laki

---

<sup>59</sup> *ibid.*, h. 158

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 132

– laki.<sup>62</sup>

7. Nenek. Nenek baik dari pihak ayah atau pihak ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan ibu dan nenek yang hubungan nasabnya lebih dekat darinya.<sup>63</sup>

8. Anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah harta warisan jika ia tidak bersama dengan anak laki-laki. Sesuai dengan firman QS. An-Nissa [4] : 11. Jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki maka ia memperoleh  $\frac{2}{3}$  harta waris.<sup>64</sup>

9. Cucu perempuan dari anak laki – laki. Jika seorang saja tidak bersama anak laki – laki atau perempuan atau tidak bersama dengan cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki – laki yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang meninggal dunia ia memperoleh  $\frac{1}{3}$  harta warisan. Bila lebih dari satu orang mendapatkan  $\frac{2}{3}$ .<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> *bid.*, h. 127

<sup>63</sup> *bid.*, h. 158

<sup>64</sup> *bid.*, h. 111

<sup>65</sup> Syaikh Muhammad bin Umar Al-Bakri Asy-Syaf'I, *Syarah Matan Rohbiyah* (Bandung: Syirkatul Ma'arif), h. 14

10. Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan dan suami serta tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Jika 2 orang atau lebih mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta waris.<sup>66</sup>
11. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan dan suami serta tidak bersama saudara perempuan sekandung dan tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika 2 orang atau lebih mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta waris.<sup>67</sup>  $\frac{1}{6}$  jika bersama – sama dengan saudara perempuan sekandung.<sup>68</sup>
12. Saudara perempuan seibu. Apabila ia seorang baik laki-laki atau perempuan dan tidak ada anak laki-laki atau perempuan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada ayah maupun kakek mendapatkan  $\frac{1}{6}$ . Apabila dua orang atau lebih saudara perempuan seibu baik laki-laki atau perempuan dan tidak ada anak laki-laki atau perempuan tidak ada

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 14

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 15

cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada ayah maupun kakek mendapatkan  $\frac{1}{3}$ .<sup>69</sup>

### c. **Ash-habbal Al-`ushubah**

*Ashabah* menurut bahas berarti kerabat seorang dari keturunan ayah. Sedangkan menurut istilah *Ashabah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya. Atau dengan istilah lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu dalam pembagian harta waris. *Ashabah* dapat mewarisi setelah harta warisan itu telah dihabiskan oleh ahli waris ahli waris *ashabul furud*. Maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat sedikitpun kecuali anak, karena anak tidak terhalang oleh siapapun.<sup>70</sup>

### d. **Dzawil Al-arham**

Zul Arham berasal dari bahasa arab “Arham” bentuk jamak “Rahim” yang berarti rahim atau kandungan.<sup>71</sup> Tegasnya disebut hubungan darah secara syariat Zul Arham adalah hukum karabat yang lain dari pada Dzul Furudh dan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>70</sup> Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993), h.

<sup>71</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 149

'Ashabah yaitu anggota keluarga digaris ibu, baik laki-laki maupun perempuan yang ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan kandung dan saudara perempuan seapak.

Jadi, Zul Arham itu berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mati. Dzul arham akan mewarisi kalau telah tidak ada dzul fara'idh dan tidak ada pula 'ashabah.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sajuti Thalib, SH, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 76

## BAB III

### **Pemikiran Munawir Sjadzali Dan M. Quraish Shihab Tentang Bagian**

#### **Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan**

##### **A. Biografi Munawir Sjadzali**

Munawir Sjadzali dilahirkan di Desa Karang Anom, Kecamatan Karang Anom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925.<sup>73</sup> Beliau lahir, tumbuh, dan berkembang di lingkungan keluarga yang taat beragama. Munawir merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan K. H. Mughofir (Abu Aswad Hasan Sjadzali bin Tohari) dan Byai Tas'iyah binti Badruddin. Pada tahun 1950, Munawir Sjadzali menikah dengan Murni yang kemudian dikaruniai 6 orang anak. Pada tanggal 8 Juni 2004 Munawir Sjadzali dirawat di Rumah Sakit karena serangan stroke dan penyakit komplikasi lainnya. Kemudian beliau wafat pada usia 79 tahun, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2004 pukul 11.20 di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan.<sup>74</sup> Ketika beliau

---

<sup>73</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi ulama nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), h. 631

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 635.

meninggal, beliau meninggalkan seorang istri, 6 orang anak dan 14 cucu.

Munawir dimakamkan di Pemakaman Giritama, Tanjung Parung, Bogor.

Pendidikan pertama yang didapatkan oleh Munawir berasal dari orangtuanya sendiri. Adapun pendidikan yang lainnya berawal dari Madrasah Ibtidaiyah di Karang Anom, Madrasah Tsanawiyah al-Islam Solo, Pesantren Manbaul Ulum Solo, Sekolah Tinggi Islam Manbaul Ulum, Kemudian University of Exeter (Inggris), dan Georgetown University.<sup>75</sup>

Munawir Sjadzali berperan aktif dalam bidang politik. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama selama dua periode (Kabinet Pembangunan IV 1983-1988 dan Kabinet Pembangunan V 1988-1993). Karir beliau terus memuncak dari satu tingkat ke tingkat lainnya, beliau pun sering menjadi utusan untuk luar negeri. Pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama, beliau tetap menjadi seorang cendekiawan dan pembaharu pemikir Islam dengan memberikan materi kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah dan memasukkan fiqh siyasah ke dalam kurikulum Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Adapun riwayat karir dan karya Munawir Sjadzali semasa ia hidup adalah:

1. Sebagai Guru SD Islam Gunungjati, Ungaran, pada tahun 1944.
2. Sebagai Perwira Penghubung pada revolusi kemerdekaan

---

<sup>75</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI, 1995), h. 11

3. Sebagai Staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950)
4. Sebagai Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS (1956-1959)
5. Sebagai Kepala Bagian Amerika Utara, Deplu (1959-1963)
6. Sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Indonesia di Colombo, Sri Lanka (1965- 1965)Sebagai Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka (1965-1968)
7. Sebagai Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departmen Luar Negeri.
8. Bertugas sebagai Kedutaan Besar Indonesia di London (1971-1974)
9. Sebagai Kepala Biro Umum, Deplu (1975-1976)
10. Sebagai Duta Besar di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar (1976- 1980)
11. Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1980-1983)
12. Sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV (1983-1988)Sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan V (1988 - 1993)
13. Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-1998).
14. Sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998)

Beberapa karya yang telah Munawir Sjadzali tulis mengenai beberapa bidang, mulai dari pengalamannya sebagai Menteri Agama, wawasan

keislaman, ketatanegaraan, pendidikan agama, pemerintahan dan tentang perkembangan pemikiran Islam. Adapun beberapa judul tulisan Munawir Sjadzali antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bungarampai wawasan Islam dewasa ini (Kontekstualisasi Ajaran Islam).
2. Islam, Realitas Baru, Dan orientasi Masa Depan Bangsa.
3. Islam Dan Tata Negara Pembinaan Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Beragama.
4. Pendidikan Agama Pengembangan Pemikiran Keagamaan.
5. Islam And Governmental System.
6. Islam Dan Tata Negara.
7. Peranan Ilmuwan Muslim Dalam Negara Pancasila.
8. Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas.
9. Pokok-Pokok Kebijakan Menteri Agama Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama.
10. Tugas Pengajian Islam.
11. Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Memajukan Bangsa.
12. Partisipasi Umat Beragama Dalam pembinaan Nasional.
13. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam.
14. Ijtihad Kemanusiaan.

15. Reaktualisasi Ajaran Islam.

## **B. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali Dalam Membangun Pendapatnya**

Munawir Sjadzali merupakan seorang intelektual ulama yang sangat kritis dan banyak mengembangkan wacana fiqh politik atau hukum ketatanegaraan Islam, dan seorang tokoh pembaharu Islam yang pernah dianggap kontroversial sebagaimana sebagian pemikir lainnya, terutama dalam masalah hukum waris.<sup>76</sup> Munawir juga memiliki minat yang tinggi untuk mengaktualisasikan pemikiran Islam klasik menjadi perkembangan dunia modern.<sup>77</sup>

Adapun yang menjadi latar belakang Munawir Sjadzali membangun pendapatnya itu karena Ia tidak menyetujui konsep yang menyatakan bagian ahli waris bagi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Menurutnya tidak ada rasa adil bagi anak perempuan. Karena menurut Munawir Sjadzali ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Hal itu diketahui oleh Munawir ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama. Banyak di kalangan masyarakat tidak memberlakukan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>77</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi ulama nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), h. 633

dua banding satu (2:1). Tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan-bedakan, dengan alasan sebagai *hibah*.

Dengan demikian maka pada waktu mereka meninggal, harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, bahkan habis sama sekali, harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum *faraid*, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan ajaran agama yang di benarkan.<sup>78</sup>

Munawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama seringkali mendapatkan laporan dari Hakim Agama yang berasal dari berbagai macam daerah mengenai banyaknya tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an.<sup>79</sup> Hal tersebut juga beliau dapatkan dari daerah yang terkenal kuat keislamannya, seperti daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan apabila seorang keluarga Muslim meninggal, dan atas permintaan para ahli warisnya

---

<sup>78</sup> Munawir Sjadzali, *Dari Lembah Kemiskinan, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88

<sup>79</sup> Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 3

Pengadilan Agama memberikan fatwa waris dengan hukum waris Islam atau faraidh, maka seringkali terjadi bahwa ahli waris tidak melaksanakan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan tersebut. Akan tetapi mereka pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta sistem pembagian warisan yang lain.

Munawir Sjadzali pun memiliki pengalaman pribadi mengenai hal waris, yaitu ketika beliau meminta nasihat dari seorang ulama terpendang yang dipercayainya mengenai masalah pribadi.<sup>80</sup> Beliau mengemukakan kepada seorang ulama bahwasanya ia dikaruniai 6 orang anak, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tiga anak laki-lakinya telah menyelesaikan pendidikan universitas di luar negeri yang semuanya ditanggung dengan biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya memutuskan untuk tidak meneruskan ke perguruan tinggi dan memilih dengan belajar di sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih sedikit dari tiga saudara laki-lakinya. Hal ini merupakan kemauan anaknya sendiri untuk mengambil langkah tersebut.

Pokok persoalan dari hal tersebut ialah Munawir Sjadzali merasa tidak nyaman dengan kejadian seperti itu, di mana ketika ia meninggal nanti ketiga anak laki-lakinya mendapatkan harta warisan lebih besar dibandingkan dengan anak perempuannya, padahal anak laki-lakinya telah mendapatkan biaya

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 3

pendidikan yang lebih mahal. Maka Munawir meminta nasihat untuk jalan keluarnya hal tersebut. Tetapi ulama tersebut tidaklah memberikan nasihat atau fatwa mengenai pembagian warisan yang diminta oleh Munawir Sjadzali. Beliau hanya memberitahukan mengenai apa yang telah beliau lakukan dan para ulama lainnya, yakni dengan cara membagikan harta kekayaan ketika beliau masih hidup (hibah) dengan pembagian yang sama rata, sehingga ketika beliau meninggal harta kekayaan yang dimilikinya hanya tinggal sedikit lagi. Mendengar jawaban seperti itu Munawir hanya termenung.<sup>81</sup>

Setelah melihat berbagai macam kejadian tersebut, tentunya ada rasa yang tidak memuaskan. Tetapi memang seperti itulah kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Munawir Sjadzali mengatakan bahwa bukanlah ia yang menyatakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, tetapi justru beliaulah yang menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum waris.<sup>82</sup>

Hal-hal yang seperti itu akhirnya memunculkan suatu ide baru dari pikiran Munawir Sjadzali untuk menyamaratakan pembagian harta warisan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 5

antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1, sehingga keduanya mendapatkan harta warisan yang sama besar. Namun, ketentuan tersebut dengan satu syarat, yakni perempuan yang memiliki peran, karena menurut Munawir pembagian waris dengan perbandingan 2:1 dirasa tidak memiliki rasa adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran.<sup>83</sup> Adapun jika perempuan tersebut tidak memiliki peran, maka ketentuan tidak berlaku. Peran yang dimaksud di sini ialah bahwa seorang perempuan aktif dalam suatu pekerjaan atau organisasi-organisasi yang ada.

### **C. Biografi Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Kabupaten Sidrap (Sidenreng, Rappang), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 yang merupakan anak ke-4 dari delapan bersaudara serta dari pasangan suami istri Prof. KH. Abdurrahman Sihab dan Asma Aburisyi.<sup>84</sup> Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan arab yang terpelajar, dan menjadi ulama sekaligus Guru Besar Tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Sebagai seorang yang berpemikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa

---

<sup>83</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88.

<sup>84</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi ulama nusantara* (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), h. 668.

pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khoir, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Hadromaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru yang didatangkan ke lembaga tersebut diantaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.<sup>85</sup>

Pendidikan yang beliau tempuh berawal dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang sampai kelas 2 SMP. Kemudian pada tahun 1956 beliau melanjutkan sekolah sambil menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di Malang di bawah asuhan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-Alwi dan putranya Prof. DR. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih yang terkenal

---

<sup>85</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 363

sebagai ulama ahli hadis.<sup>86</sup> Pada tahun 1959, M. Quraish Shihab melanjutkan studinya ke Kairo Mesir.

Kemudian Quraish Shihab melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar dengan mengambil Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis. Pada tahun 1967, beliau meraih sarjana SI dengan mendapatkan gelar Lc, dan dua tahun kemudian beliau meraih sarjana S2 dengan mendapatkan gelar MA pada jurusan yang sama dengan judul tesisnya, *Al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim* (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).<sup>87</sup> Sepulangnya ke Indonesia Quraish Shihab diminta oleh ayahnya untuk membantu mengelola pendidikan di Universitas Alauddin Makassar untuk menjadi dosen sekaligus mendampingi ayahnya sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan dari tahun 1972 sampai tahun 1980. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama sekaligus ahli tafsir kontemporer pada masa modern sekarang ini. Selain itu, beliau juga aktif dalam menulis dan berceramah di media elektronik, seperti televisi.

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Tentang Penulis* (Bandung: Mizan, 1994), h. 6.

<sup>87</sup> Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), h. 269

Beliau lebih menekankan tafsirnya terhadap metode *maudhu'i* atau metode yang cenderung mengangkat tema-tema yang ada dalam al-Qur'an. Beliau menuturkan, hendaknya dalam menafsirkan al-Qur'an tidak terpaku terhadap teks yang ada.<sup>88</sup> Akan tetapi lebih baik untuk melihat secara kontekstual dengan menggali latar belakang dari adanya suatu ayat, karena jika dilihat secara tekstual saja, maka ayat tersebut akan cenderung monoton dan makna yang tersembunyi di dalamnya tidak tersampaikan.

Karya-karya Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA

Sebagai seorang Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sebagai ahli Tafsir al-Qur'an yang amat disegani, M. Quraish Shihab telah menghasilkan karya-karya ilmiah. Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang beliau tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuan menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional dan kecenderungan pemikiran yang moderat, beliau hadir sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Beberapa karya yang telah dihasilkannya antara lain:

---

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 88.

1. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN, 1984).
2. Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 15 jilid.
3. Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1996).
4. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan, 1994).
5. Wawasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996).
6. Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an Untuk Mempelai, (Bandung: Mizan, 1998).
7. Mukjizat al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1998).
8. Menyingkap Tabir Ilahi, (Jakarta: Lentera Hati, 1998).
9. Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku, (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
10. Haji bersama Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1999).
11. Sahur Bersama Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1999).
12. Sholat Bersama Quraish Shihab, (Bandung: Abdi Bangsa).
13. Puasa Bersama Quraish Shihab, (Bandung: Abdi Bangsa)
14. Fatwa-Fatwa, (Bandung: Mizan, 1999), 4 jilid.
15. Hidangan Ilahi: Tafsir Ayat-Ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera Hati, 1999).

16. Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
17. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
18. Dia di Mana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
19. “Perempuan” Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
20. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam, (Jakarta Lentera hati, 2005).
21. Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan, 1994).
22. Secercah Cahaya Ilahi, (Bandung: Mizan, 2002).
23. Yang Tersembunyi, Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an as-Sunnah Serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
24. Yang Sarat dan Yang Bijak, (Lentera Hati)
25. Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan Mungkinkah? (Lentera Hati)
26. Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1987).

27. Mahkota Tuntutan Ilahi, (Tafsir Surat al-Fatihah), (Jakarta: Untagma, 1988).
28. Menabur Pesona Ilahi, al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Lentara Hati, 2006).

#### **D. Latar Belakang Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Membangun Pendapatnya**

Tafsir al-Misbah merupakan salah satu karya tulis M. Quraish Shihab dalam bidang ilmu tafsir yang termasuk dalam tafsir kontemporer. Tafsir al-Misbah mulai ditulisnya pada hari Jum'at, 14 Rabi'ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M ketika beliau menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo, dan selesai ditulis pada hari Jum'at, 8 Rajab 1423 H/ 5 September 2003. Latar belakang penulisan Tafsir al-Misbah dikarenakan rasa antusias masyarakat terhadap al-Qur'an baik dari segi membaca ataupun pemahaman terhadap isi kandungan ayat al-Qur'an. Penulisan Tafsir al-Misbah ini sebelumnya diawali dengan karya beliau yakni, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* yang kurang diminati oleh masyarakat, karena yang dinilai terlalu panjang lebar dalam menguraikan pengertian kosa kata.

Penulisan tafsir yang dilakukan oleh Quraish Shihab tidaklah berdasarkan keinginannya, tetapi hal tersebut berdasarkan kebutuhan

masyarakat. Tafsir al-Misbah dalam konteks memperkenalkan ayat al-Qur'an berusaha menghidangkan suatu bahasan setiap surat dengan tujuan surat atau tema pokok surat.<sup>89</sup> Metode penafsiran yang digunakan dalam Tafsir al-Misbah ialah metode *tahlili* (analitis), yakni suatu metode dengan menguraikan atau merincikan makna ayat dari berbagai macam sudut. Tafsir al-Misbah disusun berdasarkan urutan dalam Mushaf al-Qur'an yang disebut *tartib mushafi*.

M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai warisan dalam tafsirnya, Tafsir al-Misbah. Ayat-ayat mengenai pembagian warisan (QS. An-Nisa [4]: 11) ”*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat*

---

<sup>89</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Heurmeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 98

*seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini mengandung penekanan pada bagian anak perempuan, karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagi anak laki-laki. Dengan begitu sejak semula sebelum ditetapkannya bagian laki-laki, terlebih dahulu telah ditetapkan bagian bagi perempuan.<sup>90</sup> Seperti halnya ketika ingin mengukur sesuatu tentunya harus memiliki alat ukurnya, barulah dapat mengukur ukuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, dan tidaklah seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah.

Pembagian waris yang ditetapkan oleh al-Qur'an merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang

---

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 361

dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.<sup>91</sup> Laki-laki memiliki beban untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidaklah demikian. Perempuan apabila memiliki harta, maka harta tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk membelanjai suaminya ataupun anaknya.

## **E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Lubuk Pakam merupakan Ibukota Kabupaten Deli Serdang dengan luas Wilayah  $\pm 31,19$  km<sup>2</sup> terdiri atas 7 Kelurahan, 6 Desa dan 105 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam merupakan Daerah Pantai dengan ketinggian 0 s.d 8 meter dari permukaan Laut dan berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Beringin
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau

Di Kecamatan Lubuk Pakam mengalir 2 sungai yang besar yaitu Sai Batu Gingging dan Sai Kuala Namu. Jarak dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Pusat Provinsi Sumatera Utara adalah 22 Km. Berdasarkan PP No. 7/1984 Pasal 1

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 369

dijelaskan bahwa Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam berkedudukan di Kelurahan Lubuk I-II.<sup>92</sup>

Dengan luas Wilayah  $\pm$  31,19 km<sup>2</sup> terdiri atas 7 Kelurahan, 6 Desa dan 105 Dusun/Lingkungan, maka luas setiap Kelurahan dan Desa diperinci sebagai berikut dengan persentase terhadap luas Kecamatan 100%.

**Table 1. Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Lubuk Pakam, 2017**

	Kelurahan/Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
	(1)	(2)	(3)
1.	Paluh Kemiri	1,45	4,65
2.	Petepahan	1,99	6,38
3.	Tanjung Garbus 1	5,12	16,4
4.	Pagar Merbau III	5,72	18,3
5.	Cemara	0,78	2,50
6.	Pasar Melintang	5,59	17,9
7.	Pagar Jati	2,30	7,37
8.	Syahmad	0,48	1,54
9.	Lubuk Pakam III	0,18	0,58
10.	Lubuk Pakam I/II	0,43	1,38
11.	Lubuk Pakam Pekan	0,69	2,21

<sup>92</sup> BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 2018* (Rilis Grafika, 2017), h. 7

12.	Bakaran Batu	2,82	9,04
13.	Sekip	3,64	11,6
	Lubuk Pakam	31,19	100,00

Sumber: BPS Kab. Deli Serdang, *Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 2018*

## 2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga

Memiliki luas Wilayah  $\pm$  31,19 km<sup>2</sup> terdiri atas 7 Kelurahan, 6 Desa Kecamatan Lubuk Pakam memiliki penduduk yang sedikit apabila dilihat dari luas wilayah dengan jumlah penduduk 96.038 dengan jumlah rumah tangga 22.048 masing-masing dalam skala 100%

Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk dan rumah tangga di masing-masing Kelurahan/Desa dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Lubuk Pakam (jiwa), 2017**

	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paluh Kemiri	3.145	702	4

2.	Petepahan	2.465	662	4
3.	Tanjung Garbus 1	3.885	958	4
4.	Pagar Merbau III	4.728	1.078	4
5.	Cemara	8.307	1.860	4
6.	Pasar Melintang	7.606	1.792	4
7.	Pagar Jati	7.319	1.663	4
8.	Syahmad	4.031	997	4
9.	Lubuk Pakam III	5.016	1.163	4
10	Lubuk Pakam I/II	7.925	1.740	4
11	Lubuk Pakam Pekan	9.385	1.686	4
12	Bakaran Batu	11.234	2.775	4
13	Sekip	20.983	4.972	4
	Lubuk Pakam 2017	96.038	22.048	4
	2016	94.033	21.069	4

Sumber: BPS Kab. Deli Serdang, *Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 2018*

Melihat table diatas dapat disimpulkan Jumlah penduduk dan rumah tangga Kecamatan Lubuk Pakam memiliki jumlah yang terbilang sedikit dari luas wilayah, karena kepadatan penduduk juga terpengaruh kepada angka kematian dalam suatu daerah.

### 3. Angka Kematian

Kepadatan dan jumlah penduduk yang terbilang relatif sedikit memiliki

angka kematian yang sedikit pula melihat kepada persentase jumlah rumah tangga yang berjumlah 22.048.

Untuk memperjelas angka kematian di Kecamatan Lubuk Pakam dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Yang Meninggal Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Lubuk Pakam (jiwa), 2017**

	Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paluh Kemiri	24	25	49
2.	Petepahan	21	32	53
3.	Tanjung Garbus 1	22	19	41
4.	Pagar Merbau III	30	32	62
5.	Cemara	31	27	58
6.	Pasar Melintang	26	28	54
7.	Pagar Jati	38	30	68
8.	Syahmad	36	35	71
9.	Lubuk Pakam III	44	39	83
10.	Lubuk Pakam I/II	26	22	48
11.	Lubuk Pakam Pekan	43	33	76
12.	Bakaran Batu	38	39	77
13.	Sekip	30	23	53
	Lubuk Pakam 2017	409	384	793

Sumber: BPS Kab. Deli Serdang, *Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 2018*

#### 4. Agama Dan Tempat Ibadah

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan melihat berbagai macam corak pemikiran, aliran dan agama. Dan penelitian yang akan dilakukan jumlah penganut agama menjadi salah satu data yang perlu dilihat dalam penelitian ini, melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui banyak Agama. Hal ini juga melihat keadaan penganut agama yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam.

Kecamatan Lubuk pakam merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Sumatera Utara memiliki persentase jumlah penduduk yang bermayoritaskan penganut Agama Islam.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan tabel penduduk berdasarkan Agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Lubuk Pakam, sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Lubuk Pakam, 2013**

	Kelurahan /Desa	Umat beragama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Lainnya	
1.	Lubuk Pakam Pekan	2.899	632	187	4.200	19	-	7.937

2.	Lubuk Pakam I/II	1.626	811	421	2.946	794	-	6.598
3.	Lubuk Pakam III	2.116	1.711	278	75	-	-	4.180
4.	Cemara	1.990	2.994	1.938	130	-	-	7.049
5.	Syahmad	2.575	740	96	-	-	-	3.411
6.	Petepahan	530	1.349	204	17	-	-	2.100
7.	Paluh Kemiri	2.510	121	21	66	-	-	2.718
8.	Sekip	16.751	336	327	519	22	-	17.955
9.	Bakaran Batu	8.470	462	91	658	22	-	9.703
10.	Pagar Jati	1.157	4.733	343	-	-	-	6.233
11.	Pasar Melintang	2.670	1.975	1.856	-	-	-	6.501
12.	Pagar Merbau III	2.848	852	261	-	61	-	4.022
13.	Tanjung Garbus 1	2.954	279	68	-	-	-	3.301
	Jumlah	49.096	16.995	6.088	8.611	918	-	81.708

Sumber: KUA Kec. Lubuk Pakam

Di Kecamatan Lubuk Pakam terdapat 117 tempat peribadatan dan dari keseluruhan yang ada di setiap Kelurahan/Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 5. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Lubuk Pakam, 2017**

Kelurahan/Desa	Mesjid	Mushollah	Gereja	Pura	Vihara
----------------	--------	-----------	--------	------	--------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Paluh Kemiri	2	5	-	-	2
2.	Petepahan	1	1	5	-	-
3.	Tanjung Garbus 1	4	1	1	-	-
4.	Pagar Merbau III	2	-	-	-	-
5.	Cemara	2	6	6	-	-
6.	Pasar Melintang	1	4	4	-	-
7.	Pagar Jati	2	12	12	-	-
8.	Syahmad	2	1	1	-	-
9.	Lubuk Pakam III	3	5	5	-	-
10.	Lubuk Pakam I/II	3	3	3	2	1
11.	Lubuk Pakam Pekan	3	2	2	-	10
12.	Bakaran Batu	2	-	-	-	-
13.	Sekip	5	-	-	-	-
	Lubuk Pakam 2017	32	31	39	2	13
	2016	32	31	39	2	13

Sumber: BPS Kab. Deli Serdang, *Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 2018*

**BAB IV**

**BAGIAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DALAM**

**WARISAN**

**A. Pendapat Munawir Sjadzali Dan Alasannya**

Munawir Sjadzali pun memiliki pengalaman pribadi mengenai hal waris, yaitu ketika beliau meminta nasihat dari seorang ulama terpandang yang dipercayainya mengenai masalah pribadi. Beliau mengemukakan kepada seorang ulama bahwasanya ia dikaruniai 6 orang anak, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tiga anak laki-lakinya telah menyelesaikan pendidikan universitas di luar negeri yang semuanya ditanggung dengan biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya memutuskan untuk tidak meneruskan ke perguruan tinggi dan memilih dengan belajar di sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih sedikit dari tiga saudara laki-lakinya. Hal ini merupakan kemauan anaknya sendiri untuk mengambil langkah tersebut.

Hal-hal yang seperti itu akhirnya memunculkan suatu ide baru dari pikiran Munawir Sjadzali untuk menyamaratakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1, sehingga keduanya mendapatkan harta warisan yang sama besar. Namun, ketentuan tersebut

dengan

satu

syarat

yakni perempuan yang memiliki peran, karena menurut Munawir pembagian waris dengan perbandingan 2:1 dirasa tidak memiliki rasa adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran.<sup>93</sup>

Adapun jika perempuan tersebut tidak memiliki peran, maka ketentuan tidak berlaku. Peran yang dimaksud di sini ialah bahwa seorang perempuan aktif dalam suatu pekerjaan atau organisasi-organisasi yang ada. Munawir Sjadzali memperkuat pernyataannya dengan mengambil suatu pemahaman kontekstual terhadap al-Qur'an telah dilakukan oleh ulama terkenal.<sup>94</sup> Misalnya Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an QS. Al-Anfal [8]: 41.

Redaksi ayatnya sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

---

<sup>93</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88

<sup>94</sup> Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 8

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>95</sup>

Kebijakan tersebut ditentang oleh banyak sahabat Nabi karena dituduh telah meninggalkan Kitab Suci al-Qur'an, seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam. Namun, kebijakan ini pun didukung oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Umar juga tidak memberikan zakat kepada muallaf sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah [9]: 60 dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada muallaf sudah tidak dianggap perlu lagi. Adapun redaksi ayatnya ialah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>صَلَّى</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ <sup>قَلَّ</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

---

<sup>95</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 145

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>96</sup>

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya perubahan dan perbedaaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat. Abdussalam, seorang ahli hukum mengatakan bahwa semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan dunia maupun akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Dia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat, dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang bermaksiat. Munawir pun merujuk kepada teori *maslahahnya*<sup>97</sup> al-Tufi, yakni jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma', maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, Munawir Sjadzali berpendapat, apabila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris antara laki-laki dan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 156

<sup>97</sup> Secara bahasa ialah sesuatu yang baik, bermanfaat. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang akan mendatangkan manfaat atau keuntungan, serta terhindar dari kerusakan.

perempuan dengan jumlah yang sama besar, dan mereka menganggap hal tersebut adil, maka ketentuan tersebut yang dipakai dengan syarat perempuan yang memiliki peran.

## B. Pendapat Quraish Shihab Dan Alasannya

M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai warisan dalam tafsirnya, tafsir al Misbah. Ayat-ayat mengenai pembagian warisan sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.* (QS. An-Nisa [4]: 7).<sup>98</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bagian masing-masing atau memiliki hak dari harta peninggalan yang ditinggalkan keluarganya dan telah diatur oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ayat ini juga sebagai penekanan bahwa laki-laki yang sudah dewasa atau masih anak-anak ada hak

---

<sup>98</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 62

berupa bagian tertentu yang diatur oleh Allah, begitupun bagi perempuan yang dewasa atau anak-anak ada hak berupa bagian tertentu, karena pada masa sebelumnya perempuan tidaklah mendapatkan harta warisan dengan alasan mereka tidak ikut berperang.

Kata (رجال) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti “laki-laki” dan kata (نساء) yang diterjemahkan “perempuan”, ada yang memahaminya perempuan yang dewasa, dan adapula yang memahami dengan perempuan yang mencakup dewasa dan anak-anak. Pendapat yang lebih tepat ialah pendapat yang kedua karena dihubungkan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Sebab turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan seorang wanita bernama Ummu Kuhlah yang dikaruniai dua orang anak perempuan hasil perkawinannya dengan Aus ibn Tsabit yang gugur dalam perang Uhud. Ummu Khuhhah datang kepada Rasul saw. mengadukan paman putri itu yang mengambil semua peninggalan Aus, tidak menyisakan sedikitpun untuknya dan kedua anaknya. Rasul saw. menyuruh mereka menanti, dan tidak lama kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat kewarisan.

Pembagian tersebut merupakan pembagian yang tidak dapat diubah ataupun ditolak keberadaannya, karena bersumber dari Allah. Hal ini

berdasarkan surat an-Nisa (4) ayat 7 yang di dalamnya terdapat kata (مفروضاً) yang berasal dari kata (فرض), yakni bermakna wajib. Kata *faradha* adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam hal ini ialah Allah. Dengan demikian, hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah, maka tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. Surat an-Nisa ayat ketujuh ini menjadi semacam pendahuluan bagi ketentuan warisan dan hak-hak setiap orang yang akan dijelaskan oleh ayat berikutnya.<sup>99</sup> Kemudian dalam Surat an-Nisa [4] ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya:

*“Allah mewasiatkan kamu untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta*

---

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 336

*yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nissa [4] : 11).<sup>100</sup>*

*وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله , هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا , وإن عمهما أخذ ملهما , فلم يدع لهما ما لاً , ولا تنكحان إلا ولهما مال : يقضي الله في ذلك , فترلت آية الميراث (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) فَأرسل رسول الله صلى الله*

---

<sup>100</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 62

عليه وسلم إلى عمهما فقال : ((أعط بنتي سعد الثلاثين , وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك)). قالوا :

وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.<sup>101</sup>

*Asbab al-nuzul* dari ayat di atas ialah salah satu riwayat menyatakan bahwa telah datang istri Sa'd bin Rabi' kepada Rasulullah saw maka dia berkata: "Ya Rasulullah bersamaku ada dua orang anak perempuan Sa'd bin Rabi', yang bapaknya gugur dalam perang Uhud bersama engkau Ya Rasulullah. Dan bahwasanya paman kedua anak perempuan itu mengambil seluruh harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya sedikitpun harta. Keduanya tidak (sulit) menikah kecuali jika keduanya memiliki harta". Rasulullah menjawab, "Allah akan menurunkan ketetapan menyangkut hal yang engkau adukan ini". Maka turunlah ayat yang berbunyi *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* lalu Rasul mengutus seseorang kepada paman kedua anak Sa'd itu sambil berpesan, "Berikan kepada kedua putri Sa'd dua pertiga, dan ibunya seperdelapan, dan sisanya menjadi milikmu". Mereka berkata dan inilah awal cara pembahagian harta secara islam. (HR. Ahmad, abu Daud, at-Tirmidzi, dan Hakim, melalui Jabir bin 'Abdillah).

---

<sup>101</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. jilid 2. (Damsik: Darul Fikri, 2009), h. 606

Firman-Nya: (للدكر مثل حظ الأنثيين) *lidz dzakari mitslu hazhil untsayain/bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;* mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran bagian anak lelaki, maka itu berarti sejak semula – seakan-akan sebelum ditetapkan hak anak lelaki – hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika Anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu Anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu? Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa Jahiliah itu.

Pemilihan kata (ذكور) *dzakar* yang diterjemahkan di atas dengan “anak lelaki”, bukan dengan (رجال) *rajul* yang berarti “lelaki” untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedangkan kata *rajul* adalah pria dewasa. Demikian juga dengan hal dengan kata (أنثيين) *untsayain* yang diterjemahkan “dua anak

perempuan”. Bentuk tunggalnya adalah (أنثى) *untsa* yang berarti “betina/perempuan”, baik besar atau kecil, binatang atau manusia.<sup>102</sup>

Kebutuhan setiap orang tentunya berbeda-beda dan tidak akan sama antara satu dengan yang lain, serta tidak akan adil. Oleh karena itu, Allah telah menentukan bagian warisan masing-masing anggota keluarga karena Allah Maha Mengetahui atas apa yang dibutuhkan oleh manusia dan Allah pun Mengetahui bahwasanya manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik apabila diserahkan wewenang atau kebijaksanaan dalam menetapkan bagian-bagian warisan, apalagi hal tersebut menyangkut materi. Hal tersebut didasarkan atas fitrah manusia, yakni fitrah atas sesuatu yang dapat dijangkau oleh akalnyanya dan sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh akalnyanya.

Kemudian kata selanjutnya ialah (فريضة من الله) yang bermakna ketentuan dari Allah. Hal ini menjelaskan bahwasanya manusia tidaklah mengetahui rahasia di balik pembagian warisan yang diatur oleh Allah sendiri tanpa campur tangan manusia. Tentunya suatu saat nanti terdapat hikmah yang akan mengantarkan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan yang didapat oleh manusia tanpa ia sadari. Maka penggalan ayat (فريضة من الله) disambung dengan

---

<sup>102</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 344

kata (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) *inna-llaha kana 'aliman hakima* diartikan di atas dengan:

*Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*

Setelah ayat 11 selesai menjelaskan tentang bagian anak dan ibu bapak yang hubungannya dengan pewaris karena faktor keturunan, maka pada ayat 12 menjelaskan bagian mereka yang berhubungan dengan pewaris dari segi perkawinan, karena hubungan yang berdasarkan pernikahan lemah dibandingkan faktor keturunan.

Penggalan akhir ayat 12 ialah (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) yang bermakna Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Pada ayat sebelumnya pun terdapat redaksi yang sama yakni (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) pengulangan redaksi yang sama ini merupakan penekanan bahwa ilmu waris atau faraid ialah pasti dan sudah final.

Setelah menjelaskan dengan rinci bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris, ayat selanjutnya yakni ayat 13 dan 14 memberi dorongan, peringatan, serta janji dan ancaman atas ketentuan ditetapkan bagai-bagian dalam warisan. Adapun bunyi ayatnya ialah:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.*

*Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa [4]: 13-14).<sup>103</sup>*

Pembagian waris yang ditetapkan oleh al-Qur'an merupakan suatu ketetapan yang telah disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan.

Sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya

---

<sup>103</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Asy Syifa', 2000), h. 66

hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan.<sup>104</sup>

Pria dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak demikian. Maka bagaimana mungkin, Al-Qur'an dan Sunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan, – boleh jadi – tidak keliru pendapat asy-Sya'rawi yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang kepemilikan, maka sebenarnya Al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah itu daripada lelaki. Lelaki membutuhkan istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya.<sup>105</sup>

### **C. Sebab Perbedaan Pendapat**

Apabila kita perhatikan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat kedua tokoh yaitu Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab, terlihat jelas bahwa terjadi perbedaan prespektif mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian

---

<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 351

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 352

waris menurut Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab pada hakikatnya adalah sama, yakni keduanya menitikberatkan keadilan dalam pembagian warisan.

Penafsiran Munawir Sjadzali dalam karyanya yang berjudul Reaktualisasi Ajaran Islam bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan hendaknya sama rata (1:1), dengan syarat perempuan yang memiliki peran dalam masyarakat. Munawir berpendapat demikian karena melihat adanya realitas dalam masyarakat yang mengabaikan ayat waris dan menginginkan system pembagian waris sama rata. Gagasan tersebut di latar belakang oleh beberapa alasan:

*Pertama*, ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI, Ia mendapatkan laporan dari para hakim Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk daerah yang kuat keislamannya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyak terjadinya penyimpangan aturan pembagian tersebut. Menurut para hakim, fatwa waris yang diberikan oleh Pengadilan Agama, mengenai pembagian harta warisan dari seorang keluarga Muslim yang meninggal, seringkali tidak dijalankan, padahal fatwa tersebut telah mengacu pada ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam. Sebaliknya, justru ahli waris tersebut kembali meminta fatwa kepada pengadilan Negeri, yang dalam hal ini menggunakan sistem pembagian yang berbeda. Praktek tersebut

disamping dilakukan oleh orang awam, juga dilakukan oleh tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman.<sup>106</sup>

*Kedua*, budaya penyimpangan secara tidak langsung terhadap ketentuan pembagian waris dalam al-Qur'an yang dilakukan oleh kepala keluarga semasa hidupnya. Budaya yang dimaksud adalah perilaku kepala keluarga yang semasa hidupnya membagikan harta kekayaan mereka sebagai hibah kepada anak-anaknya, dengan bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai konsekwensinya, maka harta kekayaan mereka yang harus dibagi kepada ahli waris tinggal sedikit atau hampir habis. Realita ini berdasarkan pengalaman Munawir sendiri ketika meminta nasihat atau fatwa tentang masalah pembagian harta miliknya jika kelak Ia telah meninggal, kepada seorang ulama yang dipandanginya memiliki integritas dan penguasaan ilmu agama yang tinggi.<sup>107</sup>

Dalam menyampaikan gagasannya, Munawir menggunakan dua landasan, baik secara rasional maupun teoritis. Pertimbangan secara rasional, bahwa penyimpangan pembagian 2:1 bukan disebabkan oleh tipisnya keIslaman seseorang, melainkan atar pertimbangan yang dirasa bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat membuat pelaksanaan pembagian waris secara

---

<sup>106</sup> Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 2

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 3

utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan. Pembagian ini disimpulkan dari kedua realita yang terjadi dimasyarakat seperti diatas.

Adapun secara teoritis, diperbolehkannya atau tidak merubah ketentuan yang telah digariskan secara jelas dalam al-Qur'an, Munawir mengemukakan beberapa alasan. *Pertama*, adanya hukum *naskh* dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisikan pembatalan atau pergeseran terhadap hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi SAW pada waktu sebelumnya. Begitu pula dalam hadits, juga terdapat beberapa hadits yang berimplikasi terhadap ditariknya kembali petunjuk-petunjuk yang pernah Nabi berikan.

Adapun menurut M. Quraish Shihab menjelaskan penafsiran ayat tentang waris QS. An-Nisa ayat 11 dalam Tafsir al-Misbah bahwasanya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah ataupun ditolak oleh siapapun. Hal ini melihat adanya penggalan-penggalan ayat yang merupakan penekanan bahwa pembagian waris diatur oleh Allah dengan adil dan bijaksana tanpa campur tangan manusia.

Menurut analisis penulis, perbedaan pendapat antara kedua tokoh dikarenakan adanya perbedaan keilmuan yaitu M.Quraish (ahli tafsir) lulusan al-Azhar Mesir yang terkenal dengan pusat kajian keislaman yang sangat

dominan dengan tekstual (memahami ayat secara teks), sementara Munawir (ahli politik Islam) yang memang sudah sering berkolaborasi dengan pemikiran Barat di mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Di sisi lain juga perbedaan konteks sosio-historis, dan pengalaman pribadi masing-masing tokoh berdasarkan peran masing-masing di masyarakat. Sebagaimana juga yang dikemukakan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, dari golongan Hanabilah, mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa atau pendapat hukum dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan, dan adat-istiadat.

#### **D. Munaqasah Adillah**

Pada dasarnya kedua tokoh memakai dalil yang sama ketika membahas tentang pembagian warisan, perbedaan dalam pengaplikasian ayat dikarenakan perbedaan kondisi dan tantangan yang mereka hadapi masing-masing. Setelah memperhatikan sebab-sebab perbedaan pendapat antara M.Quraisy Shihab dan Munawir Sjadzali diatas, serta dikaitkan dengan pendapat dan alasan masing-masing, maka penulis akan mengemukakan munaqasah adillah serta analisa penulis sendiri sebagai berikut:

Mengenai gagasan Munawir yang menyatakan harta warisan dibagi rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan berdasarkan permasalahan yang ia hadapi sendiri dimana ia dikaruniai 6 orang anak, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tiga anak laki-lakinya telah menyelesaikan pendidikan universitas di luar negeri yang semuanya ditanggung dengan biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya memutuskan untuk tidak meneruskan ke perguruan tinggi dan memilih dengan belajar di sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih sedikit dari tiga saudara laki-lakinya. Hal ini merupakan kemauan anaknya sendiri untuk mengambil langkah tersebut.

Hal-hal yang seperti itu akhirnya memunculkan suatu ide baru dari pikiran Munawir Sjadzali untuk menyamaratakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1, sehingga keduanya mendapatkan harta warisan yang sama besar. Namun, ketentuan tersebut dengan satu syarat, yakni perempuan yang memiliki peran, karena menurut Munawir pembagian waris dengan perbandingan 2:1 dirasa tidak memiliki rasa adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88

Adapun jika perempuan tersebut tidak memiliki peran, maka ketentuan tidak berlaku. Peran yang dimaksud di sini ialah bahwa seorang perempuan aktif dalam suatu pekerjaan atau organisasi-organisasi yang ada.

Munawir Sjadzali yang menyuarakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum kewarisan 2:1 yang pada akhirnya dapat dipahami bahwa Ia menghendaki pembagian yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali memperkuat pernyataannya dengan mengambil suatu pemahaman kontekstual terhadap al-Qur'an yang telah dilakukan oleh ulama terkenal.<sup>109</sup> Misalnya Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an QS. Al-Anfal [8]: 41. Yang artinya: *"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*.

---

<sup>109</sup> Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 8

Kebijakan tersebut ditentang oleh banyak sahabat Nabi karena dituduh telah meninggalkan Kitab Suci al-Qur'an, seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam. Namun, kebijakan ini pun didukung oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Umar juga tidak memberikan zakat kepada muallaf sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 60 dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada muallaf sudah tidak dianggap perlu lagi. Yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya perubahan dan perbedaaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat. Abdussalam, seorang ahli hukum mengatakan bahwa semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan dunia maupun akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Dia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat, dan tidak dirugikan oleh perbuatan

mereka yang bermaksiat. Munawir pun merujuk kepada teori *maslahahnya*<sup>110</sup> al-Tufi, yakni jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma', maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Munawir Sjadzali berpendapat, apabila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama besar, dan mereka menganggap hal tersebut adil, maka ketetapan tersebut yang dipakai dengan syarat perempuan yang memiliki peran.

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketentuan yang baku sebagaimana yang dijelaskan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Hal ini melihat adanya penggalan-penggalan ayat yang merupakan penekanan bahwa pembagian waris diatur oleh Allah dengan adil dan bijaksana tanpa campur tangan manusia.

Pembagian tersebut merupakan pembagian yang tidak dapat diubah ataupun ditolak keberadaannya, karena bersumber dari Allah. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa [4] ayat 7 yang di dalamnya terdapat kata (مفروضاً) yang berasal dari kata (فرض), yakni bermakna wajib. Kata *faradha* adalah

---

<sup>110</sup> Secara bahasa ialah sesuatu yang baik, bermanfaat. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang akan mendatangkan manfaat atau keuntungan, serta terhindar dari kerusakan.

kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam hal ini ialah Allah. Dengan demikian, hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah, maka tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. Surat an-Nisa ayat ketujuh ini menjadi semacam pendahuluan bagi ketentuan warisan dan hak-hak setiap orang yang akan dijelaskan oleh ayat berikutnya. Kemudian surat an-Nisa [4] ayat 11. Penggalan akhir ayat ke 12 nya juga bermakna Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Pengulangan redaksi yang sama ini merupakan penekanan bahwa ilmu waris atau faraid ialah pasti dan sudah final. Setelah itu dilanjutkan dengan ayat selanjutnya yakni ayat 13 dan 14 memberi dorongan, peringatan, serta janji dan ancaman atas ketentuan ditetapkannya bagian-bagian dalam warisan.

Berdasarkan dari pernyataan dan alasan dari kedua tokoh tersebut maka dapat dianalisis bahwasanya Munawir menginginkan harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan disama ratakan atau dengan kata lain seimbang 1:1 bagiannya yang mana ketentuan itu dirasa cukup adil apabila karena mendapatkan bahagian yang sama besarnya. Namun berbeda dengan Quraish Shihab, menurut Quraish Shihab sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka

atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan.<sup>111</sup>

Pria dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak demikian. Maka bagaimana mungkin, al-Qur'an dan Sunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan, – boleh jadi – tidak keliru pendapat asy-Sya'rawi yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang kepemilikan, maka sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah itu daripada lelaki. Lelaki membutuhkan istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya.<sup>112</sup>

Mengenai bagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan Quraish Shihab juga berpendapat “Jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka

---

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 351

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 352

dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru”.<sup>113</sup>

Dari kedua pendapat tokoh tersebut mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan maka penulis lebih setuju dengan pendapat Quraish Shihab yang mana bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak dapat disamaratakan demi rasa keadilan. Rasa adil yang menurut seseorang sudah adil belum tentu menurut Allah sudah adil. Dasar pembagian harta warisan juga sudah jelas di dalam Al-Qur'an maka tidak akan bisa kita mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena Allah Maha Mengetahui bagi umat-Nya

#### **E. Qaul Masyhur**

Setelah mengetahui sebab perbedaan pendapat dan melakukan munaqasah adillah maka akan ada satu pendapat yang terpilih dimana harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak bisa disama ratakan melainkan pembagian harta warisan tersebut harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini juga sesuai dengan yang terjadi di masyarakat

---

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab* (Bandung: Al-Bayan, 2002), h. 181

Kecamatan Lubuk Pakam berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara dengan masyarakat, maka penulis menyimpulkan:

Pendapat-pendapat tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi objek sumber data dari peneliti antara lain:

1. Drs. H. Mujahiduddin (Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Deli Serdang)

Bahwasanya pembagian hak waris antara untuk anak laki-laki dan perempuan dilakukan secara *faraidh* (Hukum Islam) karena pembagian secara *faraidh* itu datangnya dari Allah yang dapat kita buktikan didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, karena menurut saya (bahwasanya hukum Allah yang benar dan Allah yang lebih tahu kepada hambanya).<sup>114</sup>

2. Mahmudin, SH (Selaku Imam Masjid di Desa Pagar Merbau III)

Dalam ketentuan hukum pembagian warisan bagi anak laki-laki mendapat 2 bagian dibandingkan dengan anak perempuan yang hanya mendapatkan 1 bagian, tetapi tentunya sudah tidak dapat diperselisihkan lagi. Namun secara pribadi selaku orang tua ada saatnya rasa kasih

---

<sup>114</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. H. Mujahiduddin di kediamannya di Jln. Keramat Gg. Tempe, pada tanggal 31 Mei 2018

sayang dapat menolak ketentuan yang ada. Berdasarkan hal inilah, saya pribadi ingin memberikan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tentunya hal ini tidak di kehendaki dengan tanpa syarat. Syaratnya adalah apabila anak laki-laki ridho dan ikhlas atas kesepakatan diantara mereka bahwa pembagian disama ratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian yang sama.<sup>115</sup>

### 3. Bapak H. Riadi (Selaku Penasihat di Muhammadiyah)

Bahwasanya bagian anak laki-laki dan anak perempuan ialah dua banding satu. Hal itu merupakan sudah ketentuan yang baku dan merupakan sudah ketentuan yang terbaik karena bersumber dari Al-Qur'an. Adapun pandangan yang menyatakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan di sama ratakan dengan alasan untuk keadilan, menurut saya keadilan itu bukan berarti kesamaan bagian tetapi keadilan itu menyesuaikan ketentuan dengan ketentuan orang lain.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Maimudin, SH di kediamannya di Jln. Kartini No. 24, pada tanggal 10 Oktober 2018

<sup>116</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak H. Riadi di kediamannya di Jalan Sempurna pada tanggal 19 Oktober 2018

Melihat beberapa pendapat dari beberapa tokoh yang ada dapat disimpulkan bahwasanya bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, anak laki-laki mendapat dua bagian dibandingkan anak perempuan yang mendapat satu bagian. Hal tersebut merupakan sebuah ketentuan yang baku yang bersumber dari Al-Qur'an. Namun permasalahan terjadi di masyarakat dimana dalam pembagian harta warisan sering terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah di perintahkan dan di tetapkan oleh Allah swt.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota masyarakat, sebagai berikut:

1. Ibuk Ningsih

Ibuk Ningsih "Saya berpendapat tentang penerimana warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dilaksanakan secara *faraidh* dalam hal ini sesuai dengan pesan yang pernah disampaikan oleh orang tua saya ketika beliau masih hidup. Namun kenyataannya setelah orang tua saya tersebut meninggal dunia, saudara-saudara saya baik yang laki-laki maupun yang perempuan mereka lebih mengutamakan dan merasa lebih baik kalau pembahagian warisan antara anak laki-laki dan anak

perempuan dilakukan secara merata. Dan hal inilah yang sedang kami musyawarahkan karena orang tua saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu”.<sup>117</sup>

## 2. Ibuk Asih

Saya berpendapat dan juga telah melaksanakan penerimaan warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan 1:1. Hal ini dilakukan atas dasar sebelum meninggalnya kedua orang tua saya mereka terlebih dahulu memberi wasiat kepada kami selaku anak-anaknya, apabila mereka telah tiada harta warisan yang ditinggalkan mereka harus dibagi rata anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini lebih dititik beratkan pendapat dari ibu saya bahwasanya beban berat yang dipikul oleh seorang ibu dari semenjak mengandung, melahirkan, sampai membesarkan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama, dan bahkan sering terjadi dihari tuanya orang tua sering diurus anak perempuan. Hal inilah yang menyebabkan keperihatinan ibu saya

---

<sup>117</sup> Wawancara pribadi dengan Ibuk Ningsih dikediamannya di Jln. Jati Sari, pada tanggal 29 Mei 2018 (Beliau adalah keluarga yang melakukan pembagian harta warisan sama bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:1)

kepada anak perempuan yang mendapatkan satu bahagian dari harta peninggalannya sedangkan untuk anak laki-laki mendapat dua bahagian”.<sup>118</sup>

### 3. Ibuk Hj. Nur Leli Siregar

Beliau berpendapat bahwasanya bagain laki-laki dan bagian perempuan ialah 2:1, 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Apabila yang telah ditetapkan oleh Allah maka itulah yang terbaik.<sup>119</sup>

### 4. Bapak Fajaruddin

Beliau berpendapat anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian dari harta warisan. Hal ini dikarenakan anak laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Wawancara pribadi dengan Ibuk Asih dikediamannya di Jln. Keramat No.12, pada tanggal 29 Mei 2018 (Beliau adalah keluarga yang melakukan pembagian harta warisan sama bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:1)

<sup>119</sup> Wawancara pribadi dengan Ibuk Hj. Nur Leli Siregar di kediamannya di Jln. Hampan Perak No. 56 pada tanggal 18 Oktober 2018

<sup>120</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Fajaruddin di kediamannya di Jln. Thamrin pada tanggal 19 Oktober 2018

Melihat pernyataan narasumber sebagaimana diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang masyhur di masyarakat yaitu dalam hal bagian anak laki-laki dan anak perempuan haruslah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa [4]: 11 yang mana dinyatakan dalam ayat tersebut bagaian anak laki-laki dua banding satu antara anak perempuan. Pendapat yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab yang mana anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian lebih relevan dan sesuai dengan perintah Allah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan membandingkan pendapat M. Quraishy Shihab dan Munawir Sjadzali tentang bagian anak laki-laki dan anak perempuan, maka penulis akan menyimpulkan bahwa pendapat Quraishy Shihab lebih akurat dengan tidak merubah ketentuan atau ketetapan yang telah ada dalam al-Qur'an, karena ayat waris merupakan ayat yang tergolong ke dalam ayat-ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum) yang pasti, di mana ayat *muhkamat* diposisikan sebagai induk dari al-Qur'an, dan tidak ada yang memosisikan ayat-ayat waris ke dalam ayat-ayat *zhanniyat* terlebih lagi sebagai ayat yang *mutasyabihat*. Keadilan dalam pembagian warisan dengan kadar 2:1 yang terlihat lebih memihak kepada kaum laki-laki karena jumlah harta yang diterima lebih besar, tidak bisa dipandang menjadi sesuatu yang tidak adil hanya karena kadar yang berbeda antara keduanya. Pada hakikatnya keadilan tidaklah harus sama besar dan bernilai sama. Adil berarti seimbang atau sebanding. Perbandingan 2:1 mungkin terlihat tidak adil dan 1:1 yang terlihat lebih adil di mata manusia. Namun belum tentu adil dalam pandangan Allah.

Al-Qur'an      mengingatkan      kepada      manusia      bahwa

sesuatu yang terlihat menyenangkan belum tentu baik, dan sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin sebaliknya, yakni sesuatu yang lebih baik yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah [2] : 216, *Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis berharap penuh kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan (*field Research*) yang lebih actual dari berbagai macam daerah. Penelitian ini dianggap penelitian lapangan yang sangat dangkal dan sangat jauh dari kesempurnaan untuk mengkaji sebuah isu kesetaraan gender dalam pembagian warisan 2:1. Karnanya peneliti selanjutnya hendaklah melakukan revisi terhadap penelitian ini. Terakhir kiranya pembaca dapat mengambil manfaat dari apa yang telah penulis uraikan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, Halid. *Ahkamul-Mawarisi Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris* terjemahan oleh Fatgurrahman dan Addys Aldisar. Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004.
- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14
- Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Ali Hidayat, Budi. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraidh*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Al-Asqaslani, Ibnu Hajar. *Buluqhu'l Marom*. Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1373
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatahu*. jilid 10. Jakarta: Darul Fikir, 2003.
- BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Lubuk Pakam Dalam Angka 2018* Rilis Grafika, 2017.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Asy Syifa', 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

\_\_\_\_\_. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1997.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Heurmeneutika hingga Ideologi*.

Jakarta: Teraju, 2003.

Hajjaz, Imam Abu Khusaini Muslim bin, *Shahih Muslim*. jilid 5. Bairut Libanon,

Darul Fikr, 1414 M/ 1994 H.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta:

Kemenag RI, 2011.

Khair, Damrah. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi,

1993.

Maruzi, Muslich. *Pokok – Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya,

2010.

Muhibbin, Moh. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,

2011.

Muhajir, Noeng. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saratin, 1996.

Nata, Abidin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

\_\_\_\_\_. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia.*

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris.* Bandung: Alma'arif, 1994.

Razikin, Badiatul dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia.* Yogyakarta: e-

Nusantara, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sarmadi, Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif.*

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an,*

volume. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

\_\_\_\_\_. *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah*

*sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru.* Jakarta: Lentera

Hati, 2005.

\_\_\_\_\_. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam*

*Kehidupan Masyarakat.* Bandung: Mizan, 2003.

\_\_\_\_\_. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab.* Bandung: Al-

Bayan, 2002.

Sjadzali, Munawir. *"Reaktualisasi Ajaran Islam"*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

\_\_\_\_\_. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.

\_\_\_\_\_. *Dari Lembah Kemiskinan, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*, MA. Jakarta: Paramadina, 1995.

Sarmadi, Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Suprpto, Bibit. *Ensiklopedi ulama nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta : Kencana, 2004.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Umar Al-Bakri Asy-Syaf'I, Syaikh Muhammad bin. *Syarah Matan Rohbiyah*. Bandung: Syirkatul Ma'arif.

Qardhawi, Yusuf. *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang*

*Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam,*

terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj.*

Jilid 2. Damsik: Darul Fikri, 2009.

### **Daftar Riwayat Hidup**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munazir Muhammad  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam/24 Juli 1996  
Alamat : Jalan Keramat No. 12 Kelurahan Syahmad  
Kecamatan Lubuk Pakam  
Nama Orang Tua : a. Ayah : H. Mahmud S.Ag  
b. Ibu : Hj. Nur Asiah Tambunan SE

Riwayat Pendidikan :

1. TK Depag Lubuk Pakam tamat tahun 2002
2. SD Negeri 101900 Lubuk Pakam tamat tahun 2008
3. SMP Negeri 2 Lubuk Pakam tamat tahun 2011
4. SMA Negeri 2 Lubuk Pakam tamat tahun 2014

Kemudian melanjutkan kuliah pada Jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Demikian riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 29 Oktober 2018

**Munazir Muhammad**

**NIM: 22.14.3.002**

## **Lampiran-Lampiran**

### **Draf Wawancara**

Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan?
2. Apa alasan/dalil dari bapak/ibu mengenai hal ini?
3. Bagaimanakah praktek yang terjadi di masyarakat pada saat ini?